

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan reklamasi Teluk Benoa tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Lingkungan maupun Hukum Penataan Ruang. Kebijakan pemerintan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 masih sumir dalam menetapkan Tindakan apa yang dilaksanakan, ditafsirkan oleh pihak pengembang bahwa kegiatan revitalisasi yang diperbolehkan dalam peraturan tersebut didalamnya termasuk kegiatan reklamasi Teluk Benoa. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam peraturan tersebut. Selain itu dapat dilihat bahwa respon dari pemerintah daerah provinsi Bali cenderung tidak menegakkan asas-asas Hukum Lingkungan serta Hukum Tata Ruang.
2. Bahwa proyek reklamasi membawa dampak yang buruk bagi masyarakat yang terdampak oleh reklamasi ini. Proyek reklamasi ini dilaksanakan pada wilayah dimana masyarakat yang terdampak reklamasi melaksanakan mata pencahariannya. Selain itu tempat tersebut juga merupakan tempat yang suci secara keagamaan karna dipakai untuk melaksanakan upacara agama Hindhu selain itu pun ekosistem di wilayah pesisir Teluk Benoa menjadi terganggu yang mana hal tersebut menghambat tercapainya keadilan antar generasi sebagaimana dituju oleh prinsip berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 bertentangan dengan Keputusan Menteri No. 46/KEPMEN-KP/2019 yang menyatakan bahwa wilayah Teluk Benoa merupakan Kawasan konservasi. Bahwa posisi dari Keputusan Menteri No. 46/KEPMEN-KP/2019 secara hierarkis berada di bawah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 sehingga berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferiori* maka peraturan yang seharusnya diutamakan adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014. Selama Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 ini masih berlaku pihak pengembang yang melaksanakan proyek reklamasi masih memiliki legitimasi yang cukup dalam melaksanakan tindakannya.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Akademis

Bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dari koridor akademis, misalnya saja data mengenai syarat AMDAL yang masih belum didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut yang lebih lengkap dalam rangka melengkapi apa yang telah ditelusuri dalam penelitian ini.

5.2.2. Saran Praktis

Bahwa sebagaimana telah tergambar dari hasil penelitian ini, kegiatan proyek reklamasi teluk Benoa telah melanggar asas-asas hukum lingkungan dan tata ruang, terutama asas pembangunan berkelanjutan. Idealnya pemerintah segera memberikan respon terkait dengan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya yang memberi ruang bagi pihak pengembang untuk melaksanakan kegiatan reklamasi di wilayah teluk Benoa.

Daftar Pustaka

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Buku dan Literatur

“Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hidrologi” dalam Laporan Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa Untuk Sistem Pendukung keputusan (Decision Support System)

A.R. Soehoed, Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit, (Jakarta: Djambatan), 2004

Bengen, D.G 1999. Pengelolaan Hutan *mangrove*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor.

D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. Pranata Pembangunan. Bandung: Universitas Parahyangan 1997

Dahuri, R., J.Rais, S. P. Ginting, dan M. J. Sitepu, 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. (Edisi Kedua). Jakarta: PT. Pradnya Paramita

- Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado. Max Wagiu, Vol. VII-1. April 2011
- Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia,. Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Cetakan II,. 2005
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka,2005
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Penerbit Mutiara, Jakarta, 1981
- Harun M husein, Lingkungan Hidup, Jakarta, Bumi Aksara, , 2000
- Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010
- Herman Hermit. Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Hukum Penataan Ruang, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing, 2006
- Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol. 11, No. 1, Tahun 2016
- Muhammad Akib, Charles Jackson dkk. Hukum Penataan Ruang. Bandarlampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan PerundangUndangan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2013
- Munadjat Danusaputra, Hukum Lingkungan Suatu Pengantar, CV Gramedia, Jakarta, 1986
- Patlis, Jason M., T. H. Purwaka, A. Wiyana, G. H. Perdanahardja (eds.). 2005. Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Pesisir Indonesia. Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project II (USAID), Jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Wisnu Suharto, Reklamasi Pantai dalam perspektif Tata Air, Semarang, Unika Soegijapranata

Sumber Daring

“Beberapa Urgensi Menolak Reklamasi Teluk Benoa” dalam www.forBali.org/faq-2/ diakses pada 30 September 2019.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (Statistics of Bali Province)” dalam <http://Bali.bps.go.id/> diakses pada 30 September 2019.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan, “Pedoman Perencanaan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Umum” http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/22.pdf, diakses 20 Oktober 2019.

<http://www.lautkita.org/reklamasiabrasi.ind.html>, diakses 3 September 2019

<http://www.artikellingkunganhidup.com> di ambil pada tanggal 5 April 2019.

<https://bisnis.tempo.co/read/1240295/pelindo-iii-diminta-buka-dokumen-AMDAL-reklamasi-benoa> di akses pada tanggal 18 September 2020 pukul 20.00 WIB

<https://medaninside.com/reklamasi-teluk-benoa-sudah-88-persen-pelindo-iii-disebut-langgar-AMDAL/> di akses pada tanggal 2 Oktober 2019 pukul 18.20 WIB.

<https://money.kompas.com/read/2019/10/12/133400126/kkp-soal-kepmen-teluk-benoa--hasil-diskusi-panjang-?page=all> diakses pada 13 Januari 2020

<https://www.forbali.org/id/mengapa-kami-menolak/> di akses tanggal 17 Januari 2019.

<https://www.medcom.id/nasional/politik/RkjB9M6k-pakar-tak-sepakat-izin-lingkungan-diubah-menjadi-persetujuan>, diakses pada 17 Juni 2020, pk. 20.00

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01399509/asep-warlan-yusuf-izin-lingkungan-tak-semestinya-diganti-dengan-persetujuan>, diakses pada 17 Juni 2020, pk. 20.00

